

MK Muara Terakhir Penyelesaian PHPU Pileg 2019

Oleh : Tri Haryono, SH
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Madiun

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 belum sepenuhnya rampung. Tahapan inti yakni pemungutan suara berikut rekapitulasi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan anggota DPD telah diselesaikan. Meskipun sejumlah kendala baik teknis maupun non teknis tidak bisa dihindari, namun secara umum pelaksanaan Pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Madiun berlangsung lancar, aman dan kondusif.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU berupaya bersikap profesional, independen dan mendasarkan pada aturan yang berlaku. Harapannya, hasil pemilu dapat diterima oleh semua kalangan sebagai hasil dari proses pemilu yang jujur dan adil. Namun, realitasnya belum semua pihak menerima hasil Pemilu 2019. Perselisihan hasil pemilu (PHPU) merupakan permasalahan yang harus siap dihadapi oleh KPU pasca pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilu.

Banyak pihak menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu yang paling kompleks, rumit dan kompetitif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2019 pelaksanaan pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan. Jumlah parpol peserta pemilu termasuk caleg juga lebih banyak. Sehingga potensi terjadinya sengketa atau perselisihan hasil pemilu (PHPU) juga lebih terbuka. Sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak-pihak yang merasa tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara normatif, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sengketa yang berkaitan dengan 3 hal. Pertama, verifikasi partai politik peserta pemilu. Kedua, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, penetapan pasangan calon. Jika dalam penyelesaian sengketa terkait 3 hal tersebut tidak diterima para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Sedangkan, MK menangani sengketa hasil pemilu yang sudah ditetapkan secara nasional. Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Permohonan penyelesaian sengketa pemilu itu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi objek sengketa.

Payung hukum PHPU Pileg 2019 diatur dalam UU No 7 Tahun 2017; PMK No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK No 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD; dan PMK No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai tahapan dan jadwal PHPU, MK membuka pendaftaran PHPU pada 8-25 Mei 2019. Kemudian persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli

2019. Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.

Hingga batas akhir pendaftaran, MK menerima 339 permohonan perkara PHPU Pileg 2019, namun hanya 260 yang diregistrasi. Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol. Kemudian satu perkara diajukan oleh Partai Berkarya berkaitan dengan ambang batas parlemen, dan satu perkara diajukan oleh kelompok masyarakat adat di Papua. Sepuluh perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Hampir semua parpol permohonan PHPU ke MK. Imbasnya, KPU belum bisa menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih khususnya untuk DPR RI. Sementara bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak terdapat perselisihan hasil pemilu untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU daerah akan melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih setelah Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Jika dibandingkan Pemilu 2014, jumlah gugatan PHPU 2019 jauh lebih sedikit. Pada Pemilu 2014 jumlah gugatan yang masuk ke MK sebanyak 902 berkas. Jika dapat dikorelasikan, turunnya jumlah gugatan PHPU 2019 menjadi salah satu indikasi peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya pada sisi teknis dan administrasi saja tetapi juga dari sisi pengawasan untuk meminimalkan kecurangan. Baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara maupun peserta pemilu.

Terkait dengan PHPU Pileg 2019, hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah gugatan ke MK menjadi upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu. Hal ini juga dikarenakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dalam *electoral justice system* di Indonesia, MK itu menjadi muara terakhir bagi para pencari keadilan, karena putusannya bersifat final dan mengikat. Segala bentuk sengketa atau PHPU dianggap selesai setelah adanya putusan MK dan tidak bisa lagi diganggu gugat.

Bagi KPU, putusan Bawaslu maupun MK terkait PHPU Pileg 2019 wajib ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi agar pemilu selanjutnya terselenggara lebih baik. Sedangkan bagi peserta pemilu dan masyarakat, ketundukan dan reaksi positif menyikapi terhadap putusan PHPU Pileg 2019 merupakan ukuran kualitas dan kedewasaan demokrasi di negara kita. (*)
